

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah sunnah dalam Islam yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada *Allāh subhānahū wa ta'ālā*. Dalam konsep Islam, wakaf dipandang sebagai sumber kekayaan yang memberikan manfaat berkelanjutan. Aturannya telah dirancang sedemikian rupa agar dapat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf yang baik sangat diperlukan untuk memastikan agar aset wakaf dapat berkembang dan memberikan manfaat optimal bagi umat. Selain itu, karena sifatnya yang tidak dibatasi oleh waktu, wakaf memiliki fungsi jangka panjang dan menjadi bagian dari kesadaran kolektif untuk membantu masyarakat yang membutuhkan serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini menjadikan wakaf sebagai salah satu bentuk penting dari filantropi Islam.¹

Khazanah kajian Fiqh Muamalat terdapat berbagai istilah sosial seperti *rahn*, *kafalah*, *wakalah*, *hiwalah*, *ju'alah*, dan *sharf*. Selain itu, instrumen lain yang juga memiliki peran penting meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pembahasan mengenai wakaf terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Kajian wakaf kini telah bertransformasi dari konsep klasik menjadi beragam inovasi yang berfokus pada pengembangan wakaf. Dalam beberapa abad terakhir, perhatian terhadap wakaf lebih diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan ganda. Artinya, selain memberikan manfaat dari aset wakaf itu sendiri, diharapkan juga adanya produktivitas tambahan yang dapat berkontribusi pada misi dakwah serta kesejahteraan ekonomi umat. Secara lebih spesifik, pengembangan wakaf kini berfokus pada wakaf uang yang dianggap lebih produktif dan berpotensi menjadi instrumen investasi yang efektif.²

Wakaf merupakan salah satu bentuk filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan nasional. Potensi ini hanya dapat terealisasi secara optimal jika dikelola dengan serius dan profesional. Sebaliknya,

¹ Luthfiah Nazmi dan Yenni Samri Juliati, "Sejarah dan perkembangan syariah dalam islam," *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis* 4, no. 2 (2024): 2.

² Muhammad Fudhail Rahman, "Wakaf Dalam Islam," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2009): 2, <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2455>.

pengelolaan yang tidak serius hanya akan membuat potensi tersebut menjadi sekadar harapan. Indonesia, dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam, termasuk negara dengan potensi wakaf terbesar. Presiden *Islamic Development Bank* (IDB), Ahmad Mohammed Ali, menyatakan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki peluang besar untuk menjadi pusat penggerak wakaf di kawasan Asia Tenggara. Beliau juga mengusulkan agar BWI mendirikan Bank Wakaf yang dapat berfungsi sebagai lembaga keuangan untuk negara-negara ASEAN dan dikelola demi kepentingan bersama.³

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan dalam Islam yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam aspek sosial dan ekonomi. Jika dikelola secara profesional dan efektif, wakaf mampu menjadi sumber daya yang berkelanjutan bagi masyarakat luas. Melalui mekanisme penahanan harta yang manfaatnya disalurkan untuk kepentingan umum sesuai prinsip syariah, wakaf dapat berperan penting dalam mendanai sektor-sektor krusial seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur publik.⁴

Manfaat wakaf dapat dirasakan secara maksimal, pengelolaannya harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang kuat. Kepatuhan terhadap hukum syariah merupakan landasan utama, baik dalam pemilihan jenis aset maupun cara pengelolaannya. Di samping itu, keabadian harta wakaf harus dijaga, artinya aset yang diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan atau dialihkan kepemilikannya. Prinsip transparansi dan akuntabilitas juga menjadi kunci, di mana pengelola wajib melaporkan penggunaan serta perkembangan aset wakaf kepada publik secara terbuka. Selain itu, aset harus dikelola secara produktif agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi, dan hasilnya perlu disalurkan secara adil serta merata kepada seluruh lapisan masyarakat, dengan mempertimbangkan keberlanjutan manfaat di masa depan.⁵

Potensi besar wakaf ini belum sepenuhnya tergarap di Indonesia. Beberapa tantangan masih membayangi, seperti rendahnya pemahaman masyarakat

³ Syamsuri, Perdi Fauji Rohman Perdi, dan Aris Stianto, "Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan)," *Malia (Terakreditasi)* 12, no. 1 (2020): 84, <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1939>.

⁴ Aminuddin et al., "Kebijakan Sertifikasi Wakaf di Indonesia dalam Pembangunan Berkelanjutan: Peluang dan Tantangan," *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 2665.

⁵ Muhammad Yasir Yusuf, Fitriady, dan Fahmi M. Nasir, *Pengelolaan Wakaf Untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*, ed. oleh Hafiizh Maulana (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022), 23.

mengenai konsep dan manfaat wakaf, yang berdampak pada partisipasi yang masih terbatas. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi di lembaga pengelola menjadi hambatan dalam pengelolaan yang optimal. Faktor regulasi juga turut menjadi kendala, mengingat aturan yang ada belum sepenuhnya mendukung kemajuan pengelolaan wakaf secara profesional.⁶

Upaya mengatasi berbagai tantangan tersebut, perlu dilakukan sejumlah langkah strategis. Edukasi kepada masyarakat secara luas perlu digencarkan agar kesadaran dan partisipasi dalam berwakaf meningkat. Di sisi lain, peningkatan kapasitas pengelola wakaf melalui pelatihan dan pembinaan sangat diperlukan agar mereka mampu mengelola aset dengan lebih efektif. Pemanfaatan teknologi juga menjadi solusi penting dalam mempermudah pencatatan, pelaporan, serta transparansi pengelolaan wakaf.⁷

Pengelolaan wakaf yang tepat dan profesional dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Wakaf mampu mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam satu kerangka kerja yang berkesinambungan. Beberapa negara seperti Arab Saudi dan Turki telah menunjukkan keberhasilan dalam mengelola wakaf sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Pengalaman tersebut bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk terus mengembangkan sistem wakaf yang lebih baik, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa secara berkelanjutan.⁸

Pembangunan pada hakikatnya adalah sebuah proses berkelanjutan dari berbagai aspek, baik aspek ekonomi, sosial serta aspek lingkungan dengan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuannya. Pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang selama ini telah terlaksana masih cenderung dimanfaatkan dengan sewenang-wenang dan minim pertanggungjawaban, dengan tidak memperhatikan aspek lingkungan yang rusak akibat proyek tersebut. Sehingga kerusakan lingkungan yang terjadi dewasa ini semakin marak.⁹

⁶ Yusuf, Fitriady, dan Nasir, 97.

⁷ Risma Puji Rianti, Wildan Munawar, dan Universitas Djuanda, "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mendukung Sustainable Development Goals (Studi Kasus Lembaga Wakaf Di Kabupaten Bogor)," *PROFJES : Profetik Jurnal Ekonomi Syariah* 03, no. 02 (2024): 142.

⁸ Nuradi, Nurul Huda, dan Husnul Khatimah, "Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Negeri Berkembang," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 6 (2024): 3546–59, <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2773>.

⁹ Isbandi Rukminto Adi, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*, FISIP UI Press, 2 ed. (FISIP UI Press, 2018), 68.

Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tahun 2030 dengan 17 tujuan SDGs memberikan struktur kerja dengan berkomitmen untuk dilaksanakan oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terdiri dari 17 tujuan dan 169 target. Ke-17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah kemitraan untuk mewujudkan tujuan, mengatasi perubahan iklim, air bersih dan sanitasinya yang memadai, energi yang sehat dan sejahtera, tidak ada kemiskinan, pendidikan yang berkualitas, mengurangi ketidaksetaraan, perdamaian, keadilan, dan lembaga institusi yang kuat, ekosistem laut, pekerjaan yang pantas dan ekonomi yang tumbuh pesat, kesetaraan gender, produksi dan konsumsi yang dapat dipertanggungjawabkan, inovasi industri dan infrastruktur, ekosistem darat, tanpa kelaparan, serta kota dan pemukiman yang berkelanjutan.¹⁰

SDGs merupakan kerangka kerja universal yang mencakup banyak tujuan kebijakan yang berpotensi beragam di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan beberapa tujuan yang dipandang saling mendukung.¹¹ Program pembangunan nasional dengan menggunakan kerangka SDGs merupakan upaya mencari solusi terhadap isu-isu yang sangat mendasar terkait dengan perwujudan hak asasi manusia dan kebebasan.

Gambar 1.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)



Sumber: SDGS Bappenas, 2024


¹⁰ Ruslan Lu'mu, "PKM Pelatihan Teknik Pemenuhan Tujuan SDGs bagi Guru di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan," in *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat "Peluang dan tantangan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di era kebiasaan baru, 2020*, 493–94.

¹¹ Christian Kroll, Anne Warchold, dan Prajal Pradhan, "Sustainable Development Goals (SDGs): Are we successful in turning trade-offs into synergies?," *Palgrave Communications* 5, no. 1 (2019): 2, <https://doi.org/10.1057/s41599-019-0335-5>.

Berdasarkan gambar di atas terdapat 17 poin utama dalam tujuan pembangunan berkelanjutan dan terdapat 8 tujuan yang berhubungan secara langsung dalam mewujudkannya dengan penyaluran wakaf di Indonesia. *Sustainable Development Goals* (SDGs) secara berkelanjutan menjadi acuan visi dan misi serta tolok ukur pembangunan berkesinambungan oleh para pemimpin negara di seluruh dunia.¹²

Dunia telah meluncurkan inisiatif SDGs yang bertujuan menciptakan peradaban manusia yang lebih bermartabat dari segi ekonomi dan sosial serta mencapai sinergi dengan lingkungan.¹³ Pembuatan kebijakan atas saling ketergantungan antara tujuan-tujuan ini perlu dianalisis untuk mengetahui kemungkinan interaksi, baik secara keseluruhan maupun di dalam SDGs. Usaha mencapai agenda SDGs di Indonesia, para pemangku kepentingan yang berkomitmen terhadap SDGs mulai mengenali dan menilai kekuatan dan kemampuan sumber daya, khususnya di sektor keuangan untuk mencapai SDGs yang bersumber dari sektor wakaf.

Gambar 1.2 Lambatnya capaian SDGs di Asia Pasifik



Sumber: ESCAP, 2024

Laporan *Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (ESCAP) berjudul “*Asia and the Pacific SDGs Progress Report 2024*” juga menunjukkan bahwa kemungkinan keseluruhan target TPB/SDGs di Asia Pasifik baru bisa


¹² Betty Gusdwisari, “Digital Skill Education Concept, Upaya Peningkatan Kualitas Generasi Muda dan Mengurangi Tingkat Pengangguran Menuju SDGs 2030,” in *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 2020, 216.

¹³ Sekar Panuluh dan Meila Riskia Fitri, “Perkembangan pelaksanaan sustainable development goals (SDGs) di Indonesia,” *Biefing Paper* 2, no. 1 (2016): 11.

tercapai pada 2062 atau mundur 32 tahun dari target seharusnya. Melihat data SDGs di atas untuk Dekade Aksi 2030 pada prioritas nasional 2 tahun 2021 persentase perkembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan mencapai 26,68 % pada highlight capaian indikator SDGs menurut prioritas nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan dengan Indeks pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,34 %.¹⁴ Realita di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dari program SDGs secara nasional masih belum menunjukkan kenaikan secara signifikan dari tahun 2021 hingga tahun 2022 pasca pandemi Covid-19 pada tahun 2023.

Berdasarkan dari 224 indikator yang dianalisis TPB/SDGs pada data yang tersedia dalam Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tahun 2023, sebesar 62% atau 138 indikator dikatakan telah mencapai target penetapan pada RAN 2021-2024 pada tahun 2022. Jika ditambahkan dengan 14% atau 31 indikator tren tersebut membaik atau akan tercapai, terdapat sekitar 76% indikator TPB/SDGs telah mengalami kemajuan menuju capaian yang lebih baik. Namun diperlukan perhatian secara intensif pada sekitar 24% atau 55 indikator yang terindikasi berisiko tidak tercapai.¹⁵

Gambar 1.3 Capaian indikator TPB/SDGs tahun 2023



Sumber: Bappenas, 2023

¹⁴ Bappenas, "Dashboard SDGs Indonesia Platform visualisasi data dan analisis data capaian SDGs Indonesia," 2022, <https://sdgs.bappenas.go.id/dashboard/>.

¹⁵ Bappenas, "Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023," Bappenas 01 (2023): 223, <https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2023/11/Laporan-tahunan-SDGs-2023.pdf?>

Tahun 2023 perekonomian Indonesia tumbuh senilai 5,05 %, dianggap turun jika dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh senilai 5,31 %. Dari segi output, pertumbuhan terbesar yang terjadi terlihat di bidang usaha transportasi dan usaha perdagangan senilai 13,96 %. Pada bidang Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) tercatat pertumbuhan terbesar sebesar 9,83 %.¹⁶

Pelaksanaan SDGs memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan individu, guna mengatasi tantangan kompleks seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas, mendorong kesetaraan gender, penanganan perubahan iklim, penggunaan energi ramah lingkungan, serta pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kerja sama lintas sektor dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat lokal maupun global menjadi kunci untuk mencapai tujuan-tujuan ini secara efektif. Di samping itu, upaya ini juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, baik di dalam suatu negara maupun antarnegara, dengan mendorong kebijakan dan program yang bersifat inklusif dan tidak meninggalkan siapa pun. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara untuk mengutamakan pelestarian lingkungan melalui pengelolaan sumber daya yang bijak dan bertanggung jawab demi menjamin kesejahteraan generasi sekarang maupun masa depan.¹⁷

Capaian Indikator SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) menunjukkan penurunan kemiskinan ekstrem di Indonesia terlihat dari penurunan persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrem (berdasarkan standar *World Bank* 2,15 USD PPP) menjadi 1,8% pada 2023, mencerminkan tren penurunan selama lima tahun terakhir dan capaian optimis SDGs Indonesia. Penurunan kemiskinan nasional juga terjadi, di mana pada Maret 2024 persentase penduduk miskin mencapai sekitar 7% di perkotaan dan 12% di perdesaan dengan tren menurun lima tahun terakhir. Dari sisi anggaran, pada APBN 2022 sekitar 14,93% dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan, dengan 20% untuk pendidikan, 8,2% untuk kesehatan, dan 14,19% untuk perlindungan sosial. Upaya pengurangan risiko

¹⁶ Badan Pusat Statistik, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2023," *Www.Bps.Go.Id* No. 34/05/, no. 13 (2023): 16, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/05/05/1998/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2023-tumbuh-5-03-persen--y-on-y-.html>.

¹⁷ Usman et al., "Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 11, no. 1 (2024): 108–26.

bencana turut diperkuat, terbukti dari peningkatan proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi strategi pengurangan risiko bencana selaras dengan *Framework* dari 20,43% pada 2018 menjadi 48% pada 2022, meningkatkan ketahanan masyarakat miskin terhadap dampak bencana. Meskipun capaian positif ini menunjukkan kemajuan, tantangan masih tersisa, terutama kemiskinan yang lebih tinggi di daerah terpencil dan kelompok rentan, sehingga diperlukan pendekatan holistik yang mencakup pemberdayaan ekonomi, peningkatan infrastruktur, penyediaan data akurat, serta kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pengentasan kemiskinan berkelanjutan.¹⁸

Data Indikator Tujuan Pembangunan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) di Indonesia menunjukkan Indikator pendidikan di Indonesia menunjukkan tren peningkatan umum pada 2022–2023, termasuk akses, partisipasi, penyelesaian jenjang dari SD hingga PT, literasi dasar, dan partisipasi pembelajaran sepanjang hayat, terbukti dari peningkatan proporsi siswa yang mencapai kemahiran minimum membaca dan matematika serta peningkatan persentase penyelesaian SD (sekitar 97,83%), SMP (sekitar 90,44%), dan SMA sesuai data Susenas Maret 2023 . Partisipasi TIK bagi remaja dan dewasa juga meningkat, dengan proporsi remaja terampil TIK mencapai sekitar 94,31% pada 2023 . Kualitas guru menunjukkan proporsi berkualifikasi minimal S1/D4 relatif tinggi (sekitar 70% di TK/RA dan sekitar 96% di SMK), namun sertifikasi pendidik masih perlu ditingkatkan . Akses infrastruktur di sekolah umumnya membaik: lebih dari 98% sekolah memiliki listrik, akses internet untuk pengajaran mengalami variasi (ada penurunan di beberapa jenjang), akses komputer untuk tujuan pengajaran terus meningkat, sedangkan akses air minum layak, fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, dan fasilitas cuci tangan meningkat tetapi masih memerlukan perbaikan lebih lanjut . Rasio partisipasi perempuan/laki-laki mendekati keseimbangan di berbagai jenjang (misalnya APM SD mencapai sekitar 99,96%), menunjukkan kemajuan kesetaraan gender dalam pendidikan . Meskipun capaian ini menggembirakan, tantangan tersisa meliputi kesenjangan kualitas antar daerah, pemenuhan infrastruktur di wilayah tertinggal, peningkatan pelatihan dan sertifikasi guru, peningkatan *outcome* pembelajaran, serta menghadapi tantangan digitalisasi untuk mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas berkelanjutan.¹⁹


¹⁸ Badan Pusat Statistik, *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia* (Jakarta, 2024), 1.

¹⁹ Statistik, 45.

Capaian indikator SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) menunjukkan Pertumbuhan PDB per kapita dan produktivitas tenaga kerja di Indonesia menunjukkan tren pemulihan pasca-pandemi hingga 2023. Tingkat pengangguran dan setengah pengangguran menurun, meski tantangan masih ada pada kelompok pemuda (NEET) dan pekerja informal. Akses UMKM terhadap layanan keuangan meningkat selama 2018–2022, dan upah rata-rata per jam juga naik, meskipun masih terdapat kesenjangan gender dan wilayah. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB mulai pulih setelah sempat turun akibat pandemi. Tantangan ke depan mencakup peningkatan kualitas pekerjaan, perluasan inklusi keuangan, perlindungan tenaga kerja, serta adaptasi sektor industri dan pariwisata terhadap transformasi digital dan ekonomi hijau.²⁰

Data indikator tujuan pembangunan SDG 10 (Pengurangan Ketimpangan), Rasio Indeks Gini nasional menunjukkan fluktuasi, menurun hingga 2019, naik saat pandemi, dan kembali menurun pada 2024, dengan tren penurunan yang lebih konsisten di perdesaan. Jumlah desa tertinggal menurun sejak 2019, sementara desa mandiri meningkat, mencerminkan kemajuan pembangunan pedesaan. Persentase penduduk miskin di kelompok terbawah juga menurun, meskipun kesenjangan antar wilayah, usia, dan gender masih ada. Tantangan utama ke depan adalah mengatasi kesenjangan struktural, memperkuat inklusi sosial-ekonomi, dan mendorong kebijakan redistribusi yang adil untuk memastikan pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan.²¹

Gambar 1.4 Rasio Gini Menurut Klasifikasi Wilayah, 2015–2024



Sumber: Susenas Modul Konsumsi dan Pengeluaran (BPS), 2024

²⁰ Statistik, 85.

²¹ Statistik, 209.

Capaian Tujuan SDG 11 (kota dan pemukiman berkelanjutan) menunjukkan kemajuan, antara lain peningkatan akses rumah layak dan terjangkau sejak 2018, serta membaiknya akses dan penggunaan transportasi umum di perkotaan. Jumlah korban dan kerugian akibat bencana menurun pada 2022–2023, seiring meningkatnya dokumen dan rencana aksi PRB di daerah. Pengelolaan sampah membaik dan Indeks Kualitas Udara nasional menunjukkan tren positif sejak 2015, menandakan peningkatan kualitas lingkungan. Indikator keamanan juga menunjukkan penurunan kejahatan kekerasan, dan adopsi tata ruang serta KLHS makin luas. Namun, urbanisasi yang cepat tetap menjadi tantangan, terutama dalam menyediakan infrastruktur berkelanjutan, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan limbah, serta perlindungan masyarakat di kawasan padat dan rentan bencana.²²

Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga aspek utama yang saling berkaitan, yakni ekonomi yang berkelanjutan, keberlanjutan sosial, serta pelestarian lingkungan. *Sustainable Development Goals di Indonesia* sebagai alat ukur dan agenda mewujudkannya dalam Perspektif Ekonomi Islam, mengemukakan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan di masa depan. Wakaf memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian beberapa target SDGs, seperti pengurangan kemiskinan dan kelaparan (SDG 1 dan 2), peningkatan mutu pendidikan (SDG 4), SDG 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), SDG 10 (pengurangan ketimpangan), dan SDG 11 (kota dan pemukiman berkelanjutan).²³ Berdasarkan konsep *maqashid syariah*, pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk menghadirkan kebaikan yang memberikan manfaat. Hal ini karena kesejahteraan tidak akan mudah terwujud jika pembangunan tidak selaras dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam.²⁴

Kesejahteraan dapat diartikan sebagai keadaan di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat terpenuhi, sehingga mereka dapat menjalani

²² Statistik, 121.

²³ Diva Azka Karimah dan Sasmita Nur Vinda Laili, “Wakaf Tunai melalui Sukuk Negara: Sebuah Upaya menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” *Islamic Economics and Business Review* 3, no. 3 (2024): 766–77.

²⁴ Abdul Hai, Dr. Salina Kassim, dan Mohammed Meeran Jasir Mohtesham, “An Innovative Sukuk-Waqf for Islamic Microfinance Institutions: Integrating Maqasid Al-Shariah, SDGs and Waqf,” *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 15, no. 1 (2022): 19–39, <https://doi.org/10.30993/tifbr.v15i1.251>.

kehidupan yang layak. Tercapainya kesejahteraan ini sangat bergantung pada kebijakan pemerintah serta kontribusi dari berbagai pihak. Dalam konteks ekonomi, negara memegang peranan penting dalam menjamin kesejahteraan rakyat melalui kebijakan-kebijakan seperti pelayanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, ketenagakerjaan, dan sistem jaminan sosial. Secara umum, pembangunan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, aspek lingkungan seringkali terabaikan, sehingga menimbulkan kerusakan dan pencemaran yang semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Menurut Walter A. Friedlander yang dikutip oleh Whibawa dkk., kesejahteraan sosial merupakan upaya lembaga sosial dalam membantu individu maupun kelompok untuk mencapai standar hidup yang memadai dan memuaskan, serta mengembangkan potensi mereka secara optimal.²⁵

Sejalan dengan tujuan SDGs, dan berdasarkan hasil-hasil penelitian di atas. Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibentuk sebagai lembaga yang berperan dalam mendorong kemajuan dan pengembangan perwakafan baik di tingkat nasional maupun internasional. Di tengah masih minimnya kajian dan riset mengenai model-model wakaf, BWI menjalankan peran strategis dengan menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan wakaf melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, dengan Bank Indonesia (BI), penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Islamic Development Bank (IDB), yayasan wakaf, serta sejumlah universitas terkemuka di Indonesia. BWI juga aktif menjalin kolaborasi dan sinergi melalui program-program kerja yang dijalankan oleh divisinya, guna meningkatkan kesadaran dan memajukan praktik perwakafan di Tanah Air.²⁶

Pendirian Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjadi komitmen pemerintah bertujuan pada pembinaan nazhir sehingga aset wakaf terkelola lebih baik dan lebih produktif yang memberikan manfaat lebih besar kepada publik, yang implementasinya dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, pelayanan sosial, dan,

²⁵ Budhi Wibhawa, Santoso Tri Raharjo, dan M B Santoso, "Pengantar Pekerjaan Sosial" (Bandung: Unpad Press, 2015), 60.

²⁶ Amelia Fauzia, Endi Aulia Garadin, dan Tati Rohayati, *Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2016), 1.

pembangunan infrastruktur publik, kita dapat melihat adanya keterkaitan dan persamaan yang konkrit antara tujuan distribusi wakaf dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada banyak hal. Seperti, dalam program penanganan kelapaaan dan kemiskinan, penyediaan pendidikan yang berkualitas yang bisa dinikmati oleh semua golongan, penyediaan air bersih dan sanitasi. Sehingga, dapat dikatakan bahwa wakaf merupakan salah satu instrumen yang memiliki peran strategis dan berkontribusi dalam pencapaian SDGs.

Tabel 1.1 Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia

No	Provinsi	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat			Belum Sertifikat		
				Jumlah	Luas [Ha]	Persen	Luas [Ha]	Jumlah	Persen
1.	ACEH	18.520	9.508,25	8.833	1.175,57	47,69 %	9.687	8.332,68	52,31 %
2.	SUMATERA UTARA	12.031	8.063,97	6.869	839,07	57,09 %	5.162	7.224,90	42,91 %
3.	SUMATERA BARAT	5.959	675,34	3.885	417,81	65,20 %	2.074	257,53	34,80 %
4.	RIAU	8.311	2.225,49	2.818	469,20	33,91 %	5.493	1.756,29	66,09 %
5.	JAMBI	6.618	1.084,10	3.607	461,74	54,50 %	3.011	622,35	45,50 %
6.	SUMATERA SELATAN	4.190	987,09	2.049	150,51	48,90 %	2.141	836,59	51,10 %
7.	BENGGULU	2.395	435,64	1.710	245,99	71,40 %	685	189,64	28,60 %
8.	LAMPUNG	14.165	5.877,92	7.761	2.883,91	54,79 %	6.404	2.994,01	45,21 %
9.	KEP. BANGKA BELITUNG	1.377	408,55	876	220,04	63,62 %	501	188,51	36,38 %
10.	KEPULAUAN RIAU	1.621	334,45	587	81,39	36,21 %	1.034	253,06	63,79 %
11.	DKI JAKARTA	6.785	273,93	4.128	161,65	60,84 %	2.657	112,28	39,16 %
12.	JAWA BARAT	87.795	6.513,15	42.716	2.527,48	48,65 %	45.079	3.985,67	51,35 %
13.	JAWA TENGAH	112.834	5.825,77	78.492	3.978,54	69,56 %	34.342	1.847,23	30,44 %
14.	DI YOGYAKARTA	11.265	417,35	10.045	368,29	89,17 %	1.220	49,06	10,83 %
15.	JAWA TIMUR	78.825	5.006,23	37.940	2.270,25	48,13 %	40.885	2.735,98	51,87 %
16.	BANTEN	17.139	1.161,11	9.247	587,27	53,95 %	7.892	573,84	46,05 %
17.	BALI	1.498	214,42	1.367	190,85	91,26 %	131	23,57	8,74 %


No	Provinsi	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat			Belum Sertifikat		
				Jumlah	Luas [Ha]	Persen	Luas [Ha]	Jumlah	Persen
18.	NUSA TENGGARA BARAT	10.035	1.571,36	6.133	989,72	61,12 %	3.902	581,63	38,88 %
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	1.307	335,26	985	209,90	75,36 %	322	125,36	24,64 %
20.	KALIMANTAN BARAT	3.468	721,53	1.734	274,63	50,00 %	1.734	446,90	50,00 %
21.	KALIMANTAN TENGAH	3.378	663,45	1.969	368,60	58,29 %	1.409	294,85	41,71 %
22.	KALIMANTAN SELATAN	8.521	1.031,73	7.385	842,60	86,67 %	1.136	189,14	13,33 %
23.	KALIMANTAN TIMUR	3.755	944,59	1.708	230,55	45,49 %	2.047	714,04	54,51 %
24.	KALIMANTAN UTARA	535	144,32	166	94,72	31,03 %	369	49,61	68,97 %
25.	SULAWESI UTARA	775	102,78	344	34,40	44,39 %	431	68,37	55,61 %
26.	SULAWESI TENGAH	2.519	397,40	1.527	161,56	60,62 %	992	235,84	39,38 %
27.	SULAWESI SELATAN	7.593	981,99	4.565	384,14	60,12 %	3.028	597,85	39,88 %
28.	SULAWESI TENGGARA	1.110	110,64	827	71,37	74,50 %	283	39,27	25,50 %
29.	GORONTALO	1.964	394,00	1.001	278,75	50,97 %	963	115,25	49,03 %
30.	SULAWESI BARAT	3.068	518,07	1.034	135,17	33,70 %	2.034	382,90	66,30 %
31.	MALUKU	469	121,36	213	38,96	45,42 %	256	82,39	54,58 %
32.	MALUKU UTARA	323	47,21	234	25,85	72,45 %	89	21,36	27,55 %
33.	PAPUA	287	59,97	141	19,28	49,13 %	146	40,69	50,87 %
34.	PAPUA BARAT	77	105,27	41	7,33	53,25 %	36	97,94	46,75 %
Jumlah		440.512	57.263,69	252.937	21.197,09	57,42 %	187.575	36.066,60	42,58 %

Sumber: Sistem Informasi Wakaf Kemenag, 2025²⁷

²⁷ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, "Sistem Informasi Wakaf," Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025, <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php>.

Berdasarkan data dari Kementerian Agama Republik Indonesia, total luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 57.263,69 hektar yang tersebar di 440.512 lokasi. Dari jumlah tersebut, 21.197,09 hektar di 252.937 titik telah bersertifikat, sementara 36.066,60 hektar di 187.575 titik masih belum bersertifikat. Penggunaan tanah wakaf beragam, dengan 43,51% digunakan untuk masjid, 27,90% untuk musholla, 10,77% untuk sekolah, 9,37% untuk keperluan sosial lainnya, 4,35% untuk makam, dan 4,10% digunakan untuk pesantren.

Gambar 1.5 Data Penggunaan Tanah Wakaf



Sumber: Sistem Informasi Wakaf Kemenag, 2025²⁸

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah wakaf sekitar enam persen dan tren pengelolaan wakaf terus mengalami perkembangan positif. Berdasarkan hasil diskusi kelompok terarah (FGD), tanah wakaf yang belum produktif memiliki potensi besar untuk diberdayakan melalui berbagai proyek komersial. Beberapa proyek yang diusulkan meliputi pengembangan sektor pertanian (termasuk lahan persawahan dan perkebunan), peternakan, pembangunan rumah sakit, klinik, bengkel, kios, dan berbagai usaha lainnya yang dapat mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan umat.²⁹


Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah salah satunya merupakan pengoptimalkan sumber daya keuangan syariah, termasuk di

²⁸ Wakaf.

²⁹ M. Imron et al., "Kajian Pemetaan Potensi Aset Wakaf Komersial Nasional dan Identifikasi Sumber Pendanaan Pengembangan Aset Wakaf Dalam Kerangka Pengembangan Wakaf Uang." *Pusat Kebijakan Sektor Keuangan dan Center for Islamic Business and Economic Studies / CI-BEST) IPB University.*, 2024, 1.

dalamnya potensi wakaf, sebab wakaf memiliki kaitan yang erat dengan aktivitas sosial sebagaimana zakat, infak, dan sedakah. Salah satu sumber dana yang memiliki potensi untuk pengembangan ekonomi adalah wakaf. Kaitannya dengan jumlah masyarakat muslim di Indonesia, maka wakaf termasuk memiliki potensi besar sebagai pengembangan instrumen syariah di Indonesia. Instrumen syariah yang saat ini sedang berkembang di bidang sosial di samping zakat, infak, dan shadaqah dan menunjukkan tren yang positif adalah wakaf.³⁰ Berdasarkan riset Indek Wakaf Nasional 2023 Badan Wakaf Indonesia. Indeks Wakaf Nasional (IWN) merupakan indeks yang bertujuan menjadi alat ukur kinerja perwakafan dalam suatu otoritas wakaf di suatu negara ditingkat nasional maupun di tingkat lokal. Pilar-pilar IWN dirangkai merujuk pada regulasi, standar, dan literatur terkait wakaf di negara kita.³¹ Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga independen dibentuk pemerintah guna mengembangkan harta benda wakaf di Indonesia. BWI tidak dibentuk untuk mengambil alih aset wakaf yang telah dikelola oleh nazhir. BWI ada sebagai pembina para nazhir agar harta benda wakaf yang terkelola lebih baik dan produktif sehingga berdampak manfaat lebih besar kepada umat, dalam wujud layanan sosial, pengembangan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur publik.

Gambar 1.6 Implementasi Indeks Wakaf Nasional



Sumber: Roadmap Perwakafan Nasional, 2024

³⁰ Aam Rusydiana dan Solihah Sari Rahayu, "Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia?," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 5, no. 1 (2019): 15, <https://doi.org/10.20473/jebis.v5i1.10416>.

³¹ Badan Wakaf Indonesia, "Riset Indeks Wakaf Nasional tahun 2023," 2024.

Gambar di atas menunjukkan hasil survei Indeks Wakaf Nasional (IWN) tahun 2023 sebesar 0,318 dengan kategori baik angka tersebut meningkat cukup signifikan (0,044 poin) dari tahun 2022 dengan nilai 0,274 dengan kategori cukup. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum data-data yang ada mengalami perubahan baik, dan terbentuknya Indeks Wakaf Nasional (IWN) sebagai standard pengukuran kinerja wakaf di setiap propinsi.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mengoptimalkan potensi ini, termasuk “Gerakan Indonesia Berwakaf” dan digitalisasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) yang terintegrasi agar data aset wakaf lebih transparan dan akuntabel. Peta Jalan Wakaf Nasional 2024–2029 disusun untuk mentransformasi wakaf menjadi instrumen profesional yang mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan memperkuat sertifikasi tanah wakaf dan pengelolaan wakaf uang serta wakaf non-tanah secara profesional.

Bentuk pengembangan instrumen wakaf dalam bentuk wakaf produktif terdapat pada integrasi pengelolaan wakaf pada sektor keuangan syariah yaitu Pertama, *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* merupakan platform investasi sosial dan wakaf produktif berbasis wakaf uang yang memadukan instrumen keuangan syariah, seperti SBSN, dengan instrumen keuangan sosial lainnya untuk mendukung pengembangan investasi sosial dan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam penerbitan SWR004 misalnya, pemerintah bermitra dengan enam mitra distribusi empat Bank Syariah dan dua Unit Usaha Syariah serta tujuh Nazhir. Mereka bersama-sama menawarkan sejumlah program sosial, dengan program utama berupa Pemberdayaan Petani dan Peternak (Produktif dan Berkelanjutan) yang dikelola oleh nazhir Badan Wakaf Indonesia. Selain itu, terdapat program penunjang untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.³²

Kedua, variasi lain dari instrumen wakaf uang temporer adalah *Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)*, di mana deposito digunakan sebagai wakaf dengan nilai setara jumlah yang diwakafkan, minimal Rp1 juta dan jangka waktu satu tahun. Setelah jatuh tempo sesuai periode wakaf, dana pokok dikembalikan atau diputar

³² Otoritas Jasa Keuangan, “Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023” (Jakarta, 2023), 63.

kembali, sedangkan nisbah hasilnya langsung ditransfer ke rekening *nazhir* untuk disalurkan kepada mauquf alaih.³³

Ketiga, wakaf saham juga menjadi bentuk wakaf produktif di pasar modal, di mana investor mewakafkan saham syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan termasuk dalam Indeks Saham Syariah Indonesia. Proses wakaf saham difasilitasi oleh perusahaan sekuritas yang memindahkan kepemilikan saham dari portofolio investor ke portofolio lembaga wakaf (*nazhir*). Ke depan, percepatan pengelolaan aset wakaf yang masih idle menjadi prioritas, dengan meningkatkan literasi wakaf di masyarakat, memperkuat tata kelola dan mekanisme investasi produktif, serta membangun sinergi antara BWI, pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan sektor swasta. Dengan demikian, potensi wakaf produktif dapat dimaksimalkan untuk memberi dampak nyata dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Perkembangan Perwakafan Nasional dapat dilihat dari beberapa faktor yang urgen yang pertama adalah tentang implementasi asas-asas pokok dalam pengelolaan aset wakaf yang terbagi menjadi empat asas. Pertama, Asas Syariah yaitu Implementasi wakaf, mulai dari tahap inisiasi, pengelolaan, pemberdayaan, hingga penyaluran manfaatnya, harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kedua, Asas Kebermanfaatan yaitu keputusan dalam pengelolaan aset wakaf harus berorientasi pada optimalisasi manfaat bagi *mauquf 'alaih* (penerima manfaat). Ketiga, Asas Pertumbuhan Nilai adalah Pengelolaan aset wakaf difokuskan pada peningkatan nilai dan manfaatnya agar dapat memaksimalkan manfaat yang dihasilkan. Keempat, Asas Keberlanjutan (*Sustainability*) adalah Pengelolaan aset wakaf harus memastikan keberlanjutan (*sustainability*) agar nilai keabadiannya tetap terjaga.³⁴

Asas keberlanjutan menjadi perhatian bagi peneliti karena Wakaf sebagai Pendorong Pertumbuhan Berkelanjutan Wakaf memiliki berbagai keunggulan yang menjadikannya instrumen strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pertama, wakaf merupakan modal jangka panjang yang berkesinambungan. Berbeda dengan modal konvensional, aset wakaf memberikan

³³ Kementerian Agama - KNEKS - BWI, "Peta Jalan Wakaf Nasional 2024 - 2029" (Jakarta, 2024), 31-40.

³⁴ T. Saptono Imam, "Perkembangan Perwakafan Nasional" 1, no. 1 (2023): <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2023/12/A>.

manfaat secara terus-menerus, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Kedua, wakaf berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi kelompok masyarakat yang kesulitan mengakses pembiayaan. Dengan memanfaatkan skema pembiayaan syariah berbasis wakaf untuk mendukung UMKM, pemerintah dapat menciptakan ekosistem pembiayaan alternatif yang lebih inklusif serta mendorong pemberdayaan masyarakat. Ketiga, proyek-proyek yang berbasis wakaf memiliki dampak sosial yang luas. Selain mendukung pembangunan infrastruktur, wakaf juga memberikan kontribusi signifikan bagi sektor pendidikan, kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan. Keempat, wakaf selaras dengan konsep ekonomi hijau. Dana wakaf dapat dimanfaatkan untuk membiayai proyek-proyek energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya, yang mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dan mencapai target transisi energi.³⁵

Beberapa hal penting yang perlu dipahami pada Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Tahun 2006, tercantum di dalamnya bahwa Objek wakaf diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak mencakup tanah, bangunan, tanaman, serta objek lain yang berkaitan dengan hak kepemilikan atas satuan rumah susun, selama sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, benda bergerak meliputi aset yang tidak habis digunakan, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, serta benda bergerak lainnya yang diakui oleh syariah dan hukum yang berlaku. Pengelolaan wakaf dilakukan oleh nazir, yang bisa berupa individu, organisasi, maupun badan hukum. Nazir bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf agar sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pengelolaan ini harus dilakukan secara produktif.³⁶

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan wakaf adalah lemahnya manajemen dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Banyak nazir yang masih memiliki pengetahuan terbatas mengenai konsep wakaf produktif serta kurang menguasai teknik modern dalam mengelola aset wakaf. Di Indonesia,

³⁵ Jaharuddin, "Kota Wakaf: Strategi Pembangunan Ekonomi Berkeadilan," *Republika*, 2024, <https://analisis.republika.co.id/berita/snpogv393/kota-wakaf-strategi-pembangunan-ekonomi-berkeadilan>.

³⁶ Amrullah Hayatudin, Muhammad Andri Ibrahim, dan Ghina Nabila Ramadhanty, "Tinjauan Fikih Wakaf Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Yayasan Tenda Visi Indonesia," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 3, no. 2 (2020): 95–114, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6453>.

sebagian besar aset wakaf masih dikelola untuk tujuan sosial saja dan belum dimanfaatkan secara optimal dalam aspek ekonomi. Padahal, menurut undang-undang, wakaf merupakan pranata keagamaan yang memiliki potensi ekonomi dan perlu dikelola secara efektif dan efisien demi kemaslahatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, permasalahan lainnya terletak pada kurangnya pemahaman dan wawasan nazir terhadap konsep wakaf serta pola pikir yang masih konvensional dan kaku, sehingga pengelolaan wakaf tertinggal dan tidak berkembang secara maksimal. Kemajuan wakaf sangat bergantung pada terjalannya sinergi yang solid antara kalangan akademisi, para praktisi atau pelaku usaha, serta pemerintah dalam merumuskan model-model pengembangan dan pemberdayaan wakaf di Indonesia. Pada dasarnya, seluruh elemen masyarakat perlu bekerja sama, saling mendukung, dan bergotong royong untuk memperkuat dan memberdayakan potensi wakaf demi kemaslahatan bersama.³⁷

Sejarah panjang perkembangan Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga kini menunjukkan bahwa wakaf memiliki peran penting dan perlu dikelola secara profesional. Banyak kemajuan yang diraih oleh umat Islam di berbagai belahan dunia tak lepas dari kontribusi wakaf. Oleh sebab itu, pengelolaan wakaf merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan bagi umat Islam. Disebut sebagai peluang karena konsep fiqh bersifat fleksibel, terbuka terhadap interpretasi baru, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Potensi besar dari aset wakaf, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, menjadi ruang untuk optimalisasi pengelolaannya. Selain itu, jumlah penduduk Muslim kelas menengah yang terus meningkat juga menjadi kekuatan besar dalam mendorong pertumbuhan wakaf demi pengembangan ajaran Islam dan peningkatan kesejahteraan umat.³⁸

Potensi wakaf di Indonesia sangat besar dan telah didukung oleh pemerintah melalui regulasi yang berlaku, namun masih terdapat berbagai peluang dan tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Beberapa di antaranya mencakup peningkatan kesadaran masyarakat terhadap wakaf, penguatan dukungan kebijakan, percepatan proses sertifikasi wakaf, pelatihan sistem manajemen bagi pengelola wakaf (*Nazhir*), serta pengembangan pengelolaan

³⁷ Fauzia, Garadin, dan Rohayati, *Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif*, 1–2.

³⁸ Muslich Ahmad, “Peluang dan tantangan dalam pengelolaan wakaf,” *Muaddib: Studi Kependidikan dan Keislaman* 6, no. 2 (2017): 200–218.

wakaf berbasis digital dan integrasi data wakaf. Semua aspek ini perlu dioptimalkan agar pengelolaan wakaf dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.³⁹

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama, terdapat sekitar 414.829 lokasi wakaf dengan total luas mencapai 55.259,87 hektar. Sementara itu, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat bahwa potensi wakaf tunai di Indonesia bisa mencapai Rp 180 triliun per tahun. Besarnya potensi ini menunjukkan adanya peluang besar dalam pengelolaan wakaf untuk kepentingan umat Islam. Wakaf memiliki peran yang sangat signifikan dalam pemberdayaan ekonomi umat, apalagi jika dikaitkan dengan jumlah tanah wakaf yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia sebuah aset besar yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal.⁴⁰

Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif terkait wakaf melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sebagai dasar hukum utama, Kendati demikian implementasi dan operasionalisasinya masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan kelembagaan seperti adanya dualisme peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta rendahnya kinerja *nadzhir*, disertai dengan tantangan dalam tata kelola yang meliputi kurangnya pelaporan serta belum adanya standarisasi keuangan wakaf, menjadi faktor-faktor yang menghambat optimalisasi pengelolaan wakaf. Selain itu, pada tataran implementatif, tingkat literasi masyarakat mengenai wakaf yang masih rendah serta belum maksimalnya pengelolaan wakaf produktif turut memperbesar kesenjangan antara potensi dan realisasi manfaat wakaf.

Penguatan kelembagaan Badan Wakaf Indonesia beserta jaringan perwakilan daerahnya, peningkatan kompetensi dan profesionalisme *nadzhir*, pengembangan sistem basis data wakaf yang menyeluruh dan terintegrasi, serta pelaksanaan program sosialisasi yang intensif guna meningkatkan kesadaran publik terhadap wakaf dan manfaatnya. Selanjutnya, diperlukan peningkatan koordinasi dan sinergi antara kementerian dan lembaga terkait guna membangun ekosistem wakaf

³⁹ Siti Nurjanah dan Uswatun Hasanah, "Cash Waqf As Source Of Funding For Financial Technology Startups," *International Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2021): 47, <https://doi.org/10.32332/ijie.v3i1.3467>.

⁴⁰ Trisno Wardy Putra, *Buku Ajar Manajemen Wakaf*, Penerbit Widina (Bandung, 2022), 95.

yang inklusif dan berkelanjutan, baik dalam bentuk wakaf konvensional maupun inovatif seperti wakaf uang. Dengan pendekatan tersebut, potensi besar wakaf di Indonesia dapat dioptimalkan sebagai instrumen strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian dari Amaliyah et. al, tentang Kurangnya pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan wakaf disebabkan oleh praktik tradisional yang masih manual, fragmentasi regulasi, keterbatasan literasi digital *nazir*, serta infrastruktur yang belum memadai, sehingga menghambat transparansi, efisiensi, dan optimalisasi aset wakaf. Meskipun teknologi seperti *crowdfunding*, *blockchain*, dan *big data* memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, akurasi data, dan akuntabilitas, adopsinya masih terbatas akibat kendala teknis, kepercayaan publik, dan regulasi yang belum adaptif. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penguatan kapasitas SDM, harmonisasi regulasi yang mendukung inovasi digital, serta pengembangan model bisnis wakaf berbasis teknologi agar wakaf dapat berkontribusi maksimal dalam pembangunan berkelanjutan dan ekonomi syariah digital.⁴¹

Penelitian dari Aryana tentan masalah pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan wakaf di Indonesia masih menjadi tantangan utama yang menghambat optimalisasi potensi wakaf. Pengawasan yang kurang memadai menyebabkan risiko penyalahgunaan dana wakaf dan ketidakjelasan pelaporan, sementara akuntabilitas lembaga wakaf masih ada yang belum sesuai dengan standar akuntansi syariah, sehingga menurunkan kepercayaan publik dan berpotensi menimbulkan konflik antara pengelola, *wakif*, dan mustahik.⁴² Hasil penelitian dari Tanjung et. al. mengemukakan bahwa transparansi yang rendah, terutama dalam pelaporan keuangan dan kegiatan wakaf, membuat masyarakat ragu untuk menyalurkan wakaf uang, sehingga potensi wakaf belum tergali maksimal. Dampak dari masalah ini adalah terhambatnya pertumbuhan wakaf, meningkatnya risiko hukum, serta terganggunya harmonisasi antara pihak-pihak terkait. Upaya perbaikan seperti audit eksternal dan penerapan prinsip *Waqf Core Principle* (WCP) yang menekankan tanggung jawab, independensi, dan kolaborasi

⁴¹ Nabilatul Amaliyah et al., "Waqaf Uang Digital: Transformasi Dan Implementasi Di Indonesia," *Al-Infah: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2022): 26, <https://doi.org/10.32507/ajei.v13i1.986>.

⁴² Ken Aryana, "Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle Dan Psak 112," *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi* 7, no. 2 (2022): 2068, <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss2.2021.783>.

mulai dilakukan untuk meningkatkan pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi, yang pada akhirnya diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat dan mengoptimalkan peran wakaf sebagai instrumen sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.⁴³

Penelitian dari Chowdhury et. al. mengusulkan model *hybrid Cash Waqf* berbasis perbankan syariah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan wakaf di Malaysia. Mengidentifikasi masalah seperti pengelolaan aset wakaf tanah yang tidak produktif, kurangnya profesionalisme pengelola, dan inefisiensi administrasi. Solusinya melibatkan bank syariah sebagai trustee yang mengelola dana melalui instrumen inovatif seperti wakaf saham, sertifikat wakaf, asuransi Takaful, dan *e-waqf* berbasis teknologi. Dana diinvestasikan dalam pembiayaan mikro, pengembangan tanah wakaf, dan UKM dengan skema syariah. Laba dialokasikan untuk amal, pengembangan modal, dan pemasaran. Model ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat, menciptakan sinergi keuangan, dan mereformasi kebijakan wakaf sesuai prinsip syariah.⁴⁴

Penelitian ini berusaha mengkaji pengelolaan dan pengembangan wakaf dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia dengan menggunakan konsep model evaluasi *Context, Input, Process* dan *Product* (CIPP) pada Badan Wakaf Indonesia (BWI), Evaluasi ini menilai efektivitas program wakaf dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia melalui empat tahap. Konteks dianalisis dengan menilai kesesuaian program wakaf terhadap kebutuhan pembangunan berkelanjutan dan relevansinya dengan prioritas nasional SDGs. Masukan dievaluasi dengan menganalisis kecukupan sumber daya pendukung (seperti regulasi, kapasitas kelembagaan/SDM, dana, infrastruktur) untuk mengidentifikasi kesenjangan. Proses dievaluasi melalui efektivitas implementasi, mencakup pengawasan, transparansi pengelolaan dana, partisipasi masyarakat, dan efisiensi alokasi sumber daya. Produk diukur dengan menilai

⁴³ Hendri Tanjung et al., "Waqf Core Principles Implementation Index in Dompot Dhuafa Foundation in 2022," in *Proceedings of the 2nd Ibn Khaldun International Conference on Applied and Social Sciences (IICASS 2024)* (Atlantis Press SARL, 2024), 237–52, <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-299-6>.

⁴⁴ Md. Shahedur Rahaman Chowdhury, Mohd Fahmi bin Ghazali, dan Mohd Faisol Ibrahim, "Economics of Cash WAQF management in Malaysia: A proposed Cash WAQF model for practitioners and future researchers," *African Journal of Business Management* 5, no. 30 (2011): 12155–63, <https://doi.org/10.5897/ajbm11.1810>.

dampak nyata program terhadap indikator SDGs menggunakan kombinasi indikator kuantitatif dan kualitatif untuk mengevaluasi *outcome*.⁴⁵

Keterarikan peneliti didorong mengkaji pengelolaan dan pengembangan wakaf dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia oleh beberapa faktor yang mendasar dan relevan dengan konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pertama, wakaf sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam memiliki potensi yang sangat besar dalam pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. Wakaf, yang sering dipahami sebagai pemberian aset produktif untuk kepentingan umum, telah menjadi bagian integral dari sejarah Islam dalam mendukung berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Di Indonesia, wakaf memiliki akar budaya dan agama yang kuat, menjadikannya salah satu bentuk filantropi yang berkelanjutan.

Kedua, konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 bertujuan untuk mencapai 17 tujuan global yang meliputi penghapusan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesetaraan gender, serta keberlanjutan lingkungan. Dengan waktu yang ditetapkan hingga tahun 2030, pencapaian SDGs memerlukan partisipasi aktif dari berbagai sektor, termasuk lembaga keagamaan dan filantropi seperti wakaf. Ketiga, Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku badan yang mengelola dan mengembangkan wakaf di Indonesia, memiliki peran strategis dalam memaksimalkan potensi wakaf untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. BWI telah melakukan berbagai upaya inovatif dalam mengelola aset wakaf agar lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Melalui program-programnya, BWI dapat menjadi contoh konkret bagaimana wakaf dapat berkontribusi langsung terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.

Keempat, terdapat kekurangan literatur dan penelitian yang komprehensif mengenai korelasi antara pengelolaan wakaf dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi menambah kekurangan tersebut dan memberikan wawasan serta rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi wakaf. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana wakaf dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

⁴⁵ Daniel L. Stufflebeam dan Chris L. S. Coryn, *Evaluation Theory, Models, and Applications*, 2 ed. (San Francisco: Jossey Bass A Wiley Brand One Montgomery Street, 2014), 310.

Terakhir, dengan memperhatikan situasi global yang semakin kompleks, termasuk tantangan ekonomi dan perubahan iklim, penting untuk mencari model-model alternatif yang berkelanjutan untuk pembangunan dengan evaluasi komprehensif model CIPP dari Stufflebeam. Wakaf, dengan prinsip keberlanjutan dan keabadiannya, menawarkan solusi yang unik dan potensial untuk menghadapi tantangan tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian yang berjudul “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia)” diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan mengembangkan peran wakaf dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, serta memperkuat peran Badan Wakaf Indonesia dalam upaya tersebut.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan, maka fokus dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf pada Badan Wakaf Indonesia?
2. Bagaimana pengembangan wakaf pada Badan Wakaf Indonesia?
3. Bagaimana evaluasi program pengelolaan dan pengembangan wakaf pada Badan Wakaf Indonesia dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi wakaf dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) di Indonesia. Adapun tujuan secara khusus dirumuskan sebagai berikut::

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi pengelolaan wakaf pada Badan Wakaf Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi pengembangan wakaf pada Badan Wakaf Indonesia.
3. Untuk menganalisis dan mengevaluasi program upaya pengelolaan dan pengembangan wakaf pada Badan Wakaf Indonesia dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan signifikansi sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf khususnya dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDGs).
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini secara praktis dapat berkontribusi pada:

a. IAIN Kediri

Penelitian ini dapat memperkaya output dan outcome riset sivitas akademika IAIN Kediri, khususnya di bidang Ekonomi Syariah, sehingga berkontribusi meningkatkan reputasi institusi baik secara nasional maupun internasional.

b. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Penelitian ini dapat menghasilkan model dan rujukan dan pertimbangan dalam meningkatkan pengelolaan dan pengembangan wakaf yang efektif dan efisien dalam konteks mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

c. Peneliti Lain

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi signifikan sebagai acuan bagi peneliti lain dalam menetapkan kebaruan penelitian, khususnya terkait model pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah melakukan telaah terhadap berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya duplikasi serta untuk menegaskan orisinalitas penelitian ini serta pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini tidak mengalami tumpang tindih dengan kajian sebelumnya. Adapun sejumlah studi yang telah ditelaah antara lain:

1. Penelitian Dedy Irwansyah (2022) yang berjudul “Optimalisasi Wakaf Uang melalui Layanan Digital Untuk Pengembangan Industri Halal di Indonesia”.⁴⁶ Metode penelitian yang digunakan adalah metode mixed method dengan menggunakan SEM-PLS dan metode *Analytic Network Proses*. Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa SDM, layanan digital dan *Sharia Compliance* merupakan faktor paling penting dalam ekosistem lembaga keuangan sosial islam termasuk wakaf uang untuk mendukung potensi industri halal di Indonesia. Penelitian ini baru sebatas melihat pengaruh wakaf uang dan layanan digital dalam satu tujuan yaitu pengembangan industri halal, maka dimungkinkan untuk menemukan formulasi program pengelolaan yang baru untuk penelitian ini dengan penelitian pengaruh wakaf terhadap indikator pengembangan industri halal yang dikaitkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
2. Penelitian Fahrurroji (2015) yang berjudul “Pengembangan Harta Benda Wakaf dengan *Istibdāl*: Studi Kasus *Istibdāl* Wakaf Tahun 2007–2012”.⁴⁷ Mengkaji mekanisme serta dinamika pelaksanaan *istibdāl* (penggantian harta benda wakaf) di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan studi kasus terhadap pelaksanaan *istibdāl* pada beberapa lokasi wakaf yang mengalami perubahan status. Temuan utamanya menunjukkan bahwa pelaksanaan *istibdāl* tidak semata-mata didasarkan pada aspek legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan masalah umat. Disertasi ini menekankan pentingnya akuntabilitas dan kehati-hatian dalam proses *istibdāl* agar tetap menjaga tujuan awal dari wakaf itu sendiri. Kontribusi penting dari penelitian ini terletak pada penjelasan komprehensif mengenai prosedur *istibdāl* dalam konteks regulasi wakaf di Indonesia, serta penekanan terhadap pentingnya sinergi antara nadzir, pemerintah, dan masyarakat. Dalam konteks pengembangan wakaf produktif, penelitian ini menjadi landasan teoritis dan praktis yang relevan, terutama dalam hal optimalisasi aset wakaf yang tidak lagi produktif menjadi bentuk lain yang lebih bermanfaat secara ekonomi dan sosial.

⁴⁶ D Irwansyah, “Optimalisasi wakaf uang melalui layanan digital untuk pengembangan industri halal di indonesia,” *Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (UIN Syarif Hidayatullah, 2022).

⁴⁷ Fahrurroji, “Pengembangan Harta Benda Wakaf dengan *Istibdāl*: Studi Kasus *Istibdāl* Wakaf Tahun 2007-2012,” *UIN Syarif Hidayatullah* (2015).

3. Penelitian oleh Muh. Samsuri (2019) berjudul "Rekonstruksi Hukum Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia Berdasarkan Asas Kemaslahatan"⁴⁸ membahas tentang perlunya pembaruan hukum wakaf agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Ia menilai bahwa banyak pengelolaan wakaf di Indonesia belum produktif karena masih terikat pada pemahaman fiqh klasik yang kaku, seperti larangan mengganti atau mengembangkan aset wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menekankan pentingnya asas kemaslahatan (kemanfaatan umum) dalam hukum wakaf. Samsuri mengusulkan agar hukum wakaf disesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk perlunya manajemen yang profesional, legalisasi tanah wakaf, serta penguatan peran nazhir. Penelitiannya memberikan gambaran bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan dapat terus berkembang untuk mendukung kesejahteraan umat.
4. Penelitian oleh Rimanto (2021) yang berjudul "Revitalisasi Otoritas Badan Wakaf Indonesia (Studi Tentang Yuridis Dan Eksistensi)"⁴⁹ Penelitian ini mengkaji kelembagaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Fokus utama penelitian ini adalah identifikasi pasal-pasal yang kontradiktif dalam regulasi tersebut yang berimplikasi pada pelemahan peran dan kewenangan BWI dalam pengaturan dan pengembangan wakaf nasional. Penelitian ini juga menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan antara BWI dan Kementerian Agama serta tidak jelasnya status independensi BWI, yang menyebabkan stagnansi pelaksanaan tugas BWI dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti ketentuan wakaf. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan paradigma revitalisme. Metode pendekatan penelitian ini adalah *statute approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) BWI masih memiliki kelemahan kelembagaan dan kewenangan; (2) terdapat ketentuan hukum yang kontradiktif yang menghambat fungsi BWI; dan (3) diperlukan revitalisasi kelembagaan BWI

⁴⁸ Muh. Samsuri, "Rekonstruksi Hukum Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia Berdasarkan Asas Kemaslahatan" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2019).

⁴⁹ Rimanto, "Revitalisasi Otoritas Badan Wakaf Indonesia (Studi Tentang Yuridis Dan Eksistensi)," *Repository UIN Raden Intan* (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

agar menjadi lembaga independen seperti BAZNAS, dengan perwakilan di daerah serta didukung oleh pembiayaan dari pemerintah daerah.

5. Penelitian oleh Hendri Sayuti (2023) yang berjudul “Pengembangan Wakaf melalui *Crowdfunding* pada Generasi Z Muhammadiyah Riau”,⁵⁰ dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk berwakaf, model pengembangan *crowdfunding* wakaf, dan tinjauan Maqasid Syariah. Meskipun potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp. 180 Triliun, realisasinya masih rendah. *Crowdfunding* wakaf, sebagai produk teknologi finansial, berpotensi mengurangi kesenjangan ini. Metode yang digunakan adalah *Mixed Method*, menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi Generasi Z untuk berwakaf melalui *crowdfunding* adalah kemudahan penggunaan (PEOU), literasi wakaf, dan religiusitas. Selain itu, *Perceived Eases of Use* (PEOU) dan *Perceived Usefulness* (PU) mempengaruhi kepercayaan (*Trust*), yang berdampak pada niat (*Intention*) untuk berwakaf. Tiga model pengembangan wakaf *crowdfunding* ditemukan, yaitu: (a) penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang, (b) wakaf melalui uang, dan (c) pengembangan aset wakaf benda tidak bergerak. Penelitian ini juga menunjukkan relevansi pengembangan wakaf *crowdfunding* dengan teori Maqasid Syariah, yang mendukung tujuan wakaf untuk ibadah dan kesejahteraan sosial.
6. Penelitian oleh Ela Patriana (2024) yang berjudul “Potensi Layanan Wakaf Tunai Produktif Dalam Mengembangkan Pasar Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia”.⁵¹ penelitian ini menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi Niat Penggunaan Layanan Wakaf Tunai produktif pada Asuransi Jiwa Syariah Berdasarkan Teori *Planned Behavior* serta analisis SWOT untuk mengidentifikasi beberapa kekuatan utama, seperti keunikan produk dan kemitraan strategis, serta kelemahan utama berupa kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Peluang yang ada terletak pada demografi yang besar dan tren positif terhadap layanan tersebut, sementara

⁵⁰ Hendri Sayuti, “Pengembangan Wakaf Melalui Crowdfunding Pada Generasi Z Muhammadiyah Riau Dalam Perspektif Maqasid Syariah,” *UIN Sultan Syarif Kasim* (UIN Sultan Syarif Kasim, 2023), [http://repository.uin-suska.ac.id/71582/0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/71582/2/DISERTASI HENDRI SAYUTI.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/71582/0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/71582/2/DISERTASI%20HENDRI%20SAYUTI.pdf).

⁵¹ Ela Patriana, “Potensi Layanan Wakaf Tunai Produktif dalam Mengembangkan Pasar Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

ancaman utamanya adalah persaingan yang ketat dan volatilitas ekonomi. Metode pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara terstruktur, dengan analisis menggunakan PLS-SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti religiusitas, persepsi keadilan, pengetahuan, persepsi manfaat, dan kepercayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap konsumen, yang selanjutnya mempengaruhi niat mereka untuk menggunakan layanan tersebut. Berdasarkan hasil analisis matriks *Internal Factor Evaluation* (IFE) dan *External Factor Evaluation* (EFE), strategi agresif direkomendasikan untuk mengoptimalkan potensi pasar. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi, transparansi, pemanfaatan teknologi, dan dukungan regulasi untuk memaksimalkan potensi pasar dan mengurangi ancaman yang ada.

7. Penelitian dari Abdullah (2018) yang berjudul “*Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and Maqasid al-Shariah*”⁵² membahas secara mendalam keterkaitan antara institusi *waqf* (wakaf) dengan agenda pembangunan global melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta prinsip-prinsip *maqasid al-shariah*. Penelitian ini menekankan bahwa sebagian besar dari 17 tujuan SDGs selaras dengan *maqasid al-shariah*, khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan terhadap martabat manusia. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*desk research*) untuk menyusun kerangka pembangunan berbasis wakaf yang berorientasi pada *maqasid* dan SDGs. Penelitian ini juga menyajikan model tematik pengembangan wakaf, baik dari segi kelembagaan, finansial, hingga penetapan tujuan pembangunan wakaf yang terstruktur. Salah satu temuan penting dalam kajian ini adalah potensi global wakaf yang diperkirakan mencapai lebih dari 1 triliun dolar AS, yang apabila dikelola secara strategis, mampu menjadi alternatif pembiayaan pembangunan yang signifikan di negara-negara mayoritas Muslim. Penelitian ini relevan dengan disertasi ini karena memberikan dasar konseptual dan praktis untuk integrasi instrumen keuangan Islam, khususnya wakaf, ke dalam agenda pembangunan

⁵² Mohammad Abdullah, “Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and maqasid al-shariah,” *International Journal of Social Economics* 45, no. 1 (2018): 158–72, <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2016-0295>.

berkelanjutan. studi ini menegaskan pentingnya pemanfaatan wakaf dalam kerangka *maqasid* sebagai upaya memaksimalkan kesejahteraan umat dan menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Khadar Ahmed Dirie, Md. Mahmudul Alam dan Selamah Mamoor (2024) yang berjudul “*Islamic Social Finance For Achieving Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review And Future Research Agenda*”⁵³ mengkaji peran instrumen keuangan sosial Islam dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Studi ini menggunakan pendekatan *systematic literature review* berbasis *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) dan mengulas 178 artikel akademik dari Scopus dan Google Scholar yang diterbitkan antara tahun 2000 hingga 2022. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, wakaf, sedekah, dan *qard-hasan* memiliki kontribusi signifikan dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan meningkatkan kesejahteraan melalui pendekatan yang adil, merata, dan berkelanjutan. Secara khusus, penelitian ini menemukan bahwa instrumen tersebut dapat mendukung secara langsung 11 dari 17 tujuan SDGs, sementara sisanya dapat dicapai melalui pembiayaan komersial Islam. Penelitian ini relevan dijadikan rujukan dalam disertasi ini dan menegaskan potensi besar keuangan sosial Islam sebagai solusi pembiayaan alternatif dalam mendukung agenda pembangunan global, khususnya dalam kondisi krisis pasca-pandemi yang memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Studi ini juga membuka ruang untuk penelitian lanjutan yang lebih spesifik dan aplikatif mengenai integrasi keuangan sosial Islam ke dalam kebijakan pembangunan nasional dan global.
9. Penelitian oleh Siti Sara Ibrahim et al. (2023) yang berjudul “*Waqf integrated income generating model (WIIGM) for enhancing sustainable development goals (SDGS) in Malaysia: an evaluation of behavioural intention*”⁵⁴ mengkaji

⁵³ Khadar Ahmed Dirie, Md. Mahmudul Alam, dan Selamah Maamor, “Islamic social finance for achieving sustainable development goals: a systematic literature review and future research agenda,” *International Journal of Ethics and Systems* 40, no. 4 (1 Januari 2024): 676–98, <https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2022-0317>.

⁵⁴ Siti Sara Ibrahim et al., “Waqf integrated income generating model (WIIGM) for enhancing sustainable development goals (SDGS) in Malaysia: an evaluation of behavioural intention,”

sejauh mana keyakinan dan ekspektasi masyarakat terhadap kolaborasi investasi, kemajuan teknologi, dan tata kelola dapat mempengaruhi penerimaan terhadap *Waqf Integrated Income Generating Model* (WIIGM). Model ini dibangun berdasarkan kerangka *Theory of Reasoned Action* (TRA) dan bertujuan untuk menciptakan pendapatan berkelanjutan melalui optimalisasi pengelolaan wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 366 responden yang diperoleh melalui teknik convenience sampling. Analisis data dilakukan menggunakan *Partial Least Squares Structural Equation Modelling* (PLS-SEM). Hasil studi menunjukkan bahwa kolaborasi dalam investasi dan tata kelola berkontribusi secara signifikan terhadap keberlanjutan pendapatan pengelolaan wakaf, yang kemudian membangun kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap WIIGM. Selain itu, kemajuan teknologi juga memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan berkelanjutan dan minat partisipasi masyarakat dalam model tersebut. Penelitian ini relevan sebagai dasar teoritis dan praktis dalam disertasi, khususnya dalam pengembangan model ekonomi wakaf berbasis partisipasi masyarakat dan kepercayaan publik. Studi ini memperkaya literatur mengenai strategi integrasi wakaf dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan serta memberikan wawasan kebijakan bagi pengelola dan pemangku kepentingan wakaf dalam membangun sistem yang transparan, produktif, dan dipercaya masyarakat.

10. Penelitian oleh Zawawi et al. (2023) yang berjudul “*Waqf and sustainable development law: models of waqf institutions in the Kingdom of Saudi Arabia and Indonesia*”⁵⁵ Penelitian ini mengkaji model wakaf nasional dan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan di Kerajaan Arab Saudi dan Indonesia, dengan fokus pada aspek hukum, pengelolaan, dan investasi. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara, penelitian ini menganalisis data berdasarkan teori ekonomi berkelanjutan Herman Daly, teori kepemilikan John Locke, dan hukum Islam (*hifz al-māl, himāyah al-bī’ah, istiṣlāḥ*). Hasilnya menunjukkan bahwa wakaf

International Journal of Ethics and Systems 39, no. 4 (1 Januari 2023): 841–58, <https://doi.org/10.1108/IJOES-02-2022-0030>.

⁵⁵ Zawawi et al., “Waqf and sustainable development law: models of waqf institutions in the Kingdom of Saudi Arabia and Indonesia,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 23, no. 1 (2023): 93–114, <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V23I1.93-114>.

di kedua negara berperan penting dalam bidang pendidikan, pengentasan kemiskinan, pengurangan kelaparan, dan penyediaan pekerjaan yang layak. Lembaga wakaf di Arab Saudi memiliki program berkelanjutan yang lebih beragam, seperti penyediaan air minum dan penggalian sumur, yang kurang ditemukan di Indonesia. Penelitian ini juga menyoroti kontribusi Undang-Undang Wakaf Berkelanjutan dalam mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Selain itu, kolaborasi antara lembaga wakaf, pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk memastikan keberlanjutan, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan aset wakaf.

11. Penelitian yang dilakukan oleh Wina Paul, Rachmad Faudji, dan Hasan Bisri (2021) yang berjudul *Cash Waqf Linked Sukuk: Alternative Development of Sustainable Islamic Economic Development Sustainable Development Goals (SDG's)*.⁵⁶ Penelitian ini menekankan bahwa CWLS merupakan inovasi strategis yang mengintegrasikan konsep wakaf tunai dengan instrumen keuangan negara dalam bentuk sukuk. CWLS memungkinkan wakif (pemberi wakaf) untuk menyalurkan dana dalam bentuk wakaf tunai yang kemudian diinvestasikan ke dalam *State Sharia Securities (SBSN)*. Keuntungan dari investasi tersebut dialokasikan untuk kegiatan sosial, termasuk pembangunan infrastruktur keagamaan dan sosial, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial guna menelusuri data historis. Penelitian ini menjadi relevan sebagai dasar untuk mengembangkan strategi kebijakan ekonomi syariah yang inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial. Temuan dari penelitian ini mendukung kerangka konseptual dalam disertasi ini, khususnya dalam membahas sinergi antara prinsip-prinsip maqasid al-shariah dan agenda global SDGs, serta peran inovasi keuangan sosial Islam dalam menjawab tantangan pembangunan ekonomi di era modern.

⁵⁶ Wina Paul, Rachmad Faudji, dan Hasan Bisri, "Cash Waqf Linked Sukuk Alternative Development of Sustainable Islamic Economic Development Sustainable Development Goals (SDG's)," *International Journal of Nusantara Islam* 9, no. 1 (2021): 134–48, <https://doi.org/10.15575/ijni.v9i1.12215>.

12. Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah dan Kassim (2022) yang berjudul “*Cash Waqf Model for Social Enterprise to Achieve Sustainable Development Goals in Indonesia*”⁵⁷ merupakan salah satu studi penting yang mengkaji potensi integrasi instrumen keuangan sosial Islam, yakni wakaf tunai, dalam mendukung keberlangsungan usaha sosial (*social enterprise*) guna mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengembangkan model wakaf tunai yang secara khusus dirancang untuk menopang kebutuhan pembiayaan sektor usaha sosial, serta menilai peluang pengembangan model tersebut di konteks Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf tunai dapat menjadi alternatif pembiayaan yang efektif dan inklusif, serta berpotensi besar dalam menyelesaikan berbagai hambatan finansial yang dihadapi oleh usaha sosial, terutama yang melayani kelompok marginal dan berpenghasilan rendah. Model yang dikembangkan memungkinkan organisasi usaha sosial untuk bertindak sebagai nazhir yang sah, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta mengalokasikan hasil investasi untuk berbagai sektor sosial yang relevan dengan SDGs, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
13. Penelitian oleh Palasenda dan Salikurrahman (2024) yang berjudul “*The Role of Waqf in Advancing Quality Education and Community Empowerment: Aligning With Sustainable Development Goals*”⁵⁸ meneliti peran wakaf dalam mendukung pendidikan berkualitas dan pemberdayaan masyarakat, selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 4). Dengan metode kualitatif melalui studi pustaka, mereka menunjukkan bahwa wakaf, khususnya dalam bentuk wakaf produktif, berperan penting dalam penyediaan fasilitas pendidikan, beasiswa, pelatihan guru, dan kemandirian lembaga pendidikan. Studi ini menyoroti Pondok Modern Darussalam Gontor sebagai contoh sukses, di mana aset wakaf dimanfaatkan untuk pendidikan, kesehatan,

⁵⁷ Najim Nur Fauziah dan Salina Kassim, “Cash Waqf Model for Social Enterprise to Achieve Sustainable Development Goals in Indonesia,” *Al-Muzara’ah* 2022 (2022): 95–105, <https://doi.org/10.29244/jam.specialissue2022.95-105>.

⁵⁸ Nabil Fikri Palasenda dan Muhammad Salikurrahman, “The Role of Waqf in Advancing Quality Education and Community Empowerment: Aligning With Sustainable Development Goals,” *El-Tarbawi* 17, no. 2 (2025): 263–84, <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol17.iss2.art4>.

dan kegiatan ekonomi pesantren. Pengelolaan wakaf yang profesional dan berkelanjutan terbukti mampu mendukung pendidikan tanpa bergantung pada anggaran pemerintah. Penelitian ini menegaskan bahwa wakaf dapat menjadi instrumen keuangan sosial Islam yang efektif untuk mendukung pemerataan akses pendidikan dan pencapaian SDGs, khususnya di wilayah yang kurang terlayani.

14. Penelitian yang dilakukan oleh Rusydiana et al. (2022) yang berjudul “*Waqf, Maqasid al-Sharia, and SDG-5: A Model for Women’s Empowerment*”⁵⁹ bertujuan untuk merancang model wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-5, yaitu kesetaraan gender. Studi ini mengintegrasikan konsep *maqāṣid al-sharī‘ah* dan menggunakan metode *Analytic Network Process* (ANP) untuk menentukan prioritas model wakaf terbaik dalam mendukung pemberdayaan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilar sosial merupakan prioritas utama dalam kerangka SDGs, dan *maqāṣid al-sharī‘ah* yang paling dominan adalah perlindungan agama (*ḥifz al-dīn*). Dari lima alternatif model wakaf yang dikembangkan, model Wakaf-ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) dipilih sebagai yang paling efektif untuk pemberdayaan perempuan, terutama dalam bidang pendidikan, kewirausahaan, dan pengembangan keterampilan hidup. Studi ini menegaskan bahwa wakaf tidak hanya relevan sebagai instrumen filantropi Islam, tetapi juga memiliki potensi besar dalam memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat melalui pendekatan yang berorientasi pada keadilan gender. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan model-model keuangan sosial Islam yang responsif terhadap isu-isu strategis pembangunan, khususnya kesetaraan gender dalam konteks *maqāṣid al-sharī‘ah*.
15. Penelitian terdahulu dari Muhammad Ash-Shiddiqy (2025) berjudul “Model Pemberdayaan Wakaf Uang untuk Program Pendidikan di Indonesia” mengidentifikasi potensi besar wakaf uang di Indonesia (mencapai Rp120 triliun/tahun) sebagai solusi pembiayaan pendidikan, namun realisasi penghimpunannya masih sangat rendah (Rp1,4 triliun pada 2022). Kendala utama terletak pada aspek pengelolaan, baik internal maupun eksternal.

⁵⁹ Aam Slamet Rusydiana, “Waqf, Maqasid al-Sharia, and SDG-5: A Model for Women’s Empowerment,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 17, no. 2 (2022): 325–55.

Berbagai strategi seperti kebijakan perwakafan, pembinaan nazir, penguatan program, serta sosialisasi dan promosi telah ditawarkan peneliti sebelumnya untuk memberdayakan wakaf uang di bidang pendidikan. Penelitian ini menganalisis masalah yang dihadapi melalui penerapan metode *Analytic Network Process* (ANP) berbasis perangkat lunak *Super Decisions*. Namun, hasil penelitian terdahulu masih terbatas dalam merumuskan model pengelolaan yang ideal dan komprehensif. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengusulkan model berbasis *Investment, Partnership, Scholarship, and Education Programs* (IPSE) untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang mulai dari penghimpunan hingga pemberdayaan dalam pendidikan

Tabel 1.2 Matrik Penelitian Terdahulu Relevan

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode	Fokus / Temuan Utama
1	Dedy Irwansyah (2022)	Optimalisasi Wakaf Uang melalui Layanan Digital Untuk Pengembangan Industri Halal di Indonesia	<i>Mixed Method</i> (SEM-PLS dan ANP)	SDM, layanan digital, dan <i>sharia compliance</i> penting untuk industri halal
2	Fahrurroji (2015)	Pengembangan Harta Benda Wakaf dengan Istibdāl: Studi Kasus Istibdāl Wakaf Tahun 2007–2012	Kualitatif, Studi Kasus	Aspek maslahat dan sosial dalam pelaksanaan <i>istibdāl</i>
3	Muh. Samsuri (2019)	Rekonstruksi Hukum Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia Berdasarkan Asas Kemaslahatan	Kualitatif, Teologis	Usulan reformasi hukum wakaf berbasis kemaslahatan
4	Rimanto (2021)	Revitalisasi Otoritas Badan Wakaf Indonesia (Studi Tentang Yuridis dan Eksistensi)	Hukum Normatif	Perlu penguatan BWI sebagai lembaga independen
5	Hendri Sayuti (2023)	Pengembangan Wakaf melalui <i>Crowdfunding</i> pada Generasi Z Muhammadiyah Riau	Mixed Method	<i>Crowdfunding</i> wakaf efektif untuk Generasi Z
6	Ela Patriana (2024)	Potensi Layanan Wakaf Tunai Produktif Dalam Mengembangkan Pasar Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia	PLS-SEM dan SWOT	Faktor religiusitas dan kepercayaan pengaruhi niat penggunaan
7	Abdullah (2018)	<i>Waqf, Sustainable Development Goals</i>	Kualitatif, Studi Pustaka	Wakaf relevan untuk pembiayaan

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode	Fokus / Temuan Utama
		<i>(SDGs) and Maqasid al-Shariah</i>		pembangunan SDGs
8	Dirie et al. (2024)	<i>Islamic Social Finance For Achieving Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review And Future Research Agenda</i>	<i>Systematic Literature Review</i>	Zakat, wakaf, sedekah dukung 11 dari 17 SDGs
9	Siti Sara Ibrahim et al. (2023)	<i>Waqf Integrated Income Generating Model (WIIGM) for enhancing sustainable development goals (SDGS) in Malaysia: an evaluation of behavioural intention</i>	Kuantitatif, PLS-SEM	Kolaborasi dan teknologi pengaruhi kepercayaan dan partisipasi
10	Zawawi et al. (2023)	<i>Waqf and sustainable development law: models of waqf institutions in the Kingdom of Saudi Arabia and Indonesia</i>	Kualitatif, Komparatif	Model wakaf di KSA dan Indonesia dukung SDGs
11	Wina Paul et al. (2021)	<i>Cash Waqf Linked Sukuk: Alternative Development of Sustainable Islamic Economic Development Sustainable Development Goals (SDG's).</i>	Kualitatif, Studi Pustaka	CWLS integrasi wakaf dan sukuk untuk pembangunan sosial
12	Fauziah dan Kassim (2022)	<i>Cash Waqf Model for Social Enterprise to Achieve Sustainable Development Goals in Indonesia</i>	Kualitatif	Wakaf tunai dukung pembiayaan usaha sosial untuk SDGs
13	Palasenda dan Salikurrahman (2024)	<i>The Role of Waqf in Advancing Quality Education and Community Empowerment: Aligning With Sustainable Development Goals</i>	Kualitatif	Wakaf dukung pendidikan dan pemberdayaan masyarakat
14	Rusydiana et al. (2022)	<i>Waqf, Maqasid al-Sharia, and SDG-5: A Model for Women's Empowerment</i>	ANP	Model Wakaf-ZIS <i>maqāṣid al-sharī'ah (ḥifẓ al-dīn)</i> efektif untuk pemberdayaan perempuan (SDG-5 kesetaraan gender)
15	Muhammad Ash-Shiddiqy (2025)	Model Pemberdayaan Wakaf Uang untuk	<i>Analytic Network Process (ANP)</i>	Mengusulkan model IPSE untuk optimalkan

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode	Fokus / Temuan Utama
		Program Pendidikan di Indonesia	software <i>Super Decision</i>	pengelolaan wakaf uang

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam interpretasi terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan dalam disertasi ini, maka peneliti menjelaskan beberapa istilah penting sebagai berikut:.

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 Ayat 1). Dalam konteks disertasi ini, wakaf tidak hanya dipahami dalam arti tradisional sebagai sedekah jariyah, tetapi juga sebagai instrumen sosial ekonomi yang memiliki potensi signifikan dalam mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.
2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) adalah serangkaian tujuan global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi, dan menjamin kesejahteraan bagi semua pada tahun 2030. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target, termasuk pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesehatan, kesetaraan gender, dan kerja layak. Dalam disertasi ini, SDGs digunakan sebagai kerangka evaluasi kontribusi wakaf terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan.
3. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dengan tugas utama mengembangkan dan membina pengelolaan wakaf di Indonesia. BWI berperan sebagai regulator sekaligus fasilitator dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas wakaf di tingkat nasional. Dalam konteks studi ini, BWI menjadi objek utama penelitian untuk mengkaji bagaimana perannya dalam mendorong kontribusi wakaf terhadap pembangunan berkelanjutan.